



PUTUSAN

NOMOR : 184/B/2020/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

KARDAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tunak Malang Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah NTB ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK.KH/AAN.ADV/II.2020 tanggal 24 Februari 2020, memberikan Kuasa Khusus kepada : M. Apriadi Abdi Negara, S.H., warganegara Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. APRIADI ABDI NEGARA, S. H. dan Rekan Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor : 46 Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ;
Domisili Elektronik (e-mail) : apriadinegara@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT**;

melawan:

KEPALA DESA UNGGA, berkedudukan di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah Nusa

Putusan Perkara Nomor : 184/B/2020/PT TUN SBY

Halaman 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat;-----

Domisili Elektronik (e-mail) : *inaqakeyuliani@gmail.com*;

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;....-----

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 184/ PEN /2020 /PT.TUN. SBY tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No: 10/G/2020/PTUN . MTR tanggal 16 Juli 2020;-----
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; --
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 184/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 10/ G / 2020 / PTUN. MTR tanggal 16 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 10/G//2020/PTUN. MTR. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

Putusan Perkara Nomor : 184/B/2020/PT TUN SBY

Halaman 2 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 yang amarnya
sebagai berikut;-----

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 10/G/2020/PTUN - MTR tanggal 30 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding tertanggal 30 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 10/G / 2020/ PTUN .MTR telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat , dan Tergugat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN –MTR sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 10 /G/2020/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan

Putusan Perkara Nomor : 184/B/2020/PT TUN SBY

Halaman 3 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juli 2020, sehingga karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat pada tanggal 30 Juli 2020, adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 10/G/2020/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkan banding, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 telah sepakat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 10/G/2020/PTUN. MTR Tanggal 16 Juli 2020 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Pembanding /

Putusan Perkara Nomor : 184/B/2020/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di hukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal - Pasal dalam Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat;---
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 10/G./ 2020/PTUN.MTR. tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 yang terdiri dari: H.M. AREIF NURDU'A SH.M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis serta SUGIYA .S.H.M.H dan BOY MARWADI.S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi

Putusan Perkara Nomor : 184/B/2020/PT TUN SBY

Halaman 5 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
MUSLEH.SH.sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh
pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.M. AREIF NURDU'A SH.M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SUGIYA .S.H.M.H

BOY MARWADI.S.H

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 10.000, -
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.234.000,-</u>
Jumlah :.....	Rp 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	